



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA LANGSA

TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : bahwa untuk menindak lanjuti Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Langsa Tahun 2003-2007, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Langsa Tahun 2007.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893) ;

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134) ;

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 1/ Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4900) ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

13. Peraturan...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2007**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2.../...

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Langsa Tahun 2007 merupakan pelaksanaan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Kota Langsa dan dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaanya.
- (2) Untuk memperoleh kebutuhan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Langsa Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai berikut :

A. NASKAH RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA LANGSA ;

BAB I : PENDAHULUAN.

BAB II : ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

BAB III : PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

BAB V : KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

BAB VII : PENUTUP

B. MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA LANGSA

Pasal 3

Naskah dan Matrik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Langsa Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Langsa Tahun 2007 sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan dokumen perencanaan teknis dan operasional yang dapat memberikan dukungan yang memadai, baik dari segi program prioritas maupun arahan kebijakan pembangunan dan pengalokasian anggaran didalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 5...⁹.....

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 2 Oktober 2006 M
9 Ramadhan 1427 M

 Pj. WALIKOTA LANGSA, 



† MUGHTAR ACHMADY

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 2 Oktober 2006 M
9 Ramadhan 1427 M

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


AZZUBAIDI A. GANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2006 N00MOR 8 SERI E